


**POLITIK HUKUM
DAN
PARTISIPASI BERMAKNA
(CATATAN SEDERHANA)**

**-ZAINAL ARIFIN MOCHTAR-
(KETUA DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA FH UGM
YOGYAKARTA)**

PENTINGNYA

- Politik Hukum dibangun dengan empat pilar dasar:
- Pertama, sumber hukum yakni Pancasila dan UUD 1945 (konsep yuridis filosofis)
- Kedua, cetak biru pembangunan hukum yang tertera dalam RPJP dan RPJM (teknokratis).
- Ketiga, ideologi dan pandangan politik dari partai politik (politis)
- Keempat, keterlibatan public dalam konsep partisipasi bermakna (partisipatif)



FAKTOR YURIDIS FILOSOFIS

Sejauh mana dilakukan?

Seberapa taat pada UUD
1945?



Apa nilai yang
dipegang dan
diperjuangkan?

Sejauh mana
kontrol atas itu
ada?


ADANYA PROBLEM RANCANGAN PEMBANGUNAN

Problem dasar adalah seberapa jauh dan lengkap konsep rancangan pembangunan di wilayah hukum?

Seberapa jelas dilakukan pematkhiran rancangan cetak biru pembangunan hukum


Sejauh mana ditaati

UU No. 17 Tahun 2007 RPJPN, Apakah masih menjadi rujukan?



IDEOLOGI

- Masih relevankan pembagian ideologi nasionalis vs religious yang ada?
- Apa sumbangsih pembelahan ideologi tersebut pada pembentukan kebijakan?
- Rasanya tidak banyak. Bahkan di UU yang perihal agamis pembagiannya tidak jelas
- Ideologi menjadi tidak jelas sehingga yang tersisa adalah kepentingan



PARTISIPATIF



- **Partisipasi** adalah bentuk kedaulatan rakyat. Karena yang berdaulat sesungguhnya adalah rakyat
- **Partisipasi** merupakan jaminan. Akan proses demokrasi yang lebih deliberatif.
- **Partisipasi** juga merupakan cara untuk meredam kepentingan politik dan kepentingan lainnya untuk masuk dalam konsep pembentukan kebijakan
- **Partisipasi Bermakna; keempat**, menjelaskan gagasan tentang saling membutuhkan, yang akan menciptakan suatu argumentasi pemikiran tentang kesadaran adanya kebutuhan (*the existence of a necessary being*)

PARTISIPASI PUBLIK DALAM KONTEKS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UU No. 10 Tahun 2004 – masyarakat “dapat” sebagai formulasi pasal partisipasi
- UU No. 12 Tahun 2011 – masyarakat “berhak”

- UUDNRI 1945 – partisipasi publik sebagai hak-hak dasar

partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUDNRI 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*).

PASCA PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan tiga hal:

- **pertama**, UU Cipta Kerja inkonstitusional dan tidak memenuhi standar baku, serta metode sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- **kedua**, UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Hakim MK dalam pertimbangan hukum poin [3.17.8] menegaskan partisipasi publik merupakan hal yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
- **Ketiga**, UU Cipta Kerja cacat formil karena menimbulkan ketidakjelasan nomenklatur hirarki perundang-undangan.

MEANINGFUL PARTICIPATION

- Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.
- Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Pasal 96

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
5. Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
7. Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pen5rusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Manipulasi Aturan

PERBANDINGAN PENDEKATAN PARTISIPASI

White (1996)		Arnstein (1969)		Wilcox (1994)	Pretty et al. (1995)	Bhatnagar and Williams (1992)
Bentuk		Tingkatan-tingkatan				
Transformatif Representatif Instrumental	Kuasa warga	Kontrol kewargaan (pengawasan)				
Representatif Transformatif Instrumental		Kekuasaan yang didelegasikan	Dukungan inisiasi individual	Mobilisasi mandiri (<i>Self mobilization</i>)		
Representatif Instrumental Transformatif	Tokenism	Kemitraan	Bertindak bersama	Partisipasi interaktif	Inisiasi tindakan	
Instrumental Representatif Transformatif		Peredaman / Penentraman (<i>Placation</i>)	Pembuatan keputusan bersama	Partisipasi fungsional	Pembuatan keputusan	
					Partisipasi dengan Insentif Material	
Instrumental Nominal Representatif		Konsultasi	Konsultasi	Partisipasi dengan konsultasi	Konsultasi	
Nominal Instrumental		Penginformasian / 'sosialisasi'	Informasi	Partisipasi dengan pemberian informasi	Pembagian informasi	
Nominal Instrumental	Non-Partisipasi	Terapi		Partisipasi pasif		
		Manipulasi				

- Partisipasi secara luas dianggap sebagai inheren 'baik' dan berkomitmen untuk pencapaian tujuan yang diinginkan dan moral - jarang terlintas dalam pikiran bahwa penerapannya 'mungkin berlaku untuk tujuan jahat' (Rahnema (1997: 155))
- Dalam gagasan dan prakteknya, partisipasi dapat dengan mudah dikooptasi atas nama kepentingan dan niat yang berbeda karena fleksibilitas konseptual dan kelemahan teoritisnya (Cornwall 2000; Hickey & Mohan 2005).
- Bagaimana bila membaca partisipasi di tengah pertumbuhan kepentingan politik? William (2004) menegaskan bahwa partisipasi sebagian besar mengabaikan faktor politik dan kekuasaan dalam pembangunan serta dalam proses partisipatifnya sendiri. Hal ini pula yang menjadi perhatian Kapoor (2005) yang menyatakan praktik dan metode partisipatif menyediakan platform untuk pengaruh halus dan persuasi - karena proses partisipatif diliputi (dan tetap diliputi) oleh struktur kekuasaan yang tidak setara dan fakta bahwa ini sedikit diakui (Kapoor 2005).

SEBERAPA LUAS PARTISIPASI

- Ada problem siapa yang bisa berpartisipasi dan seberapa jauh pihak tertentu bisa menjadi representasi
- Sejauh mana orang bisa berpartisipasi. Apa ada tersedia ruang public yang cukup terbuka lebar bagi orang memberikan partisipasi. Bagaimana dengan masyarakat terbawah? Meminjam Gayatri Spivak, “Can subaltern speak?”
- Sejauh mana negara dan pihak tertentu bisa merepresentasikan. Olle Tornquist, Neil Webster dan Kristian Stokke (Ed, 2009) mengingatkan soal terjadinya depolitisasi isu public dan kepentingan orang banyak. Siapa yang membajak, para ahli dan politisi.
- Para Ahli yang bisa dipesan antara pendapat dengan pendapatan.

KEDARURATAN DAN PEMBUNUHAN PARTISIPASI

- Giorgio Agamben :
- Rezim demokrasi seharusnya berangkat dari asumsi normalitas dengan asumsi dasar pembagian kekuasaan, pelembagaan kebebasan berpendapat, politik deliberasi maupun posisi yang sama di hadapan hukum bagi semua orang.
- Tapi nyatanya, kata Agamben dalam penelitiannya, berhadapan sebaliknya. Rezim demokratis tidak meletakkan keadaan darurat sebagai kondisi luar biasa, tetapi tidak lebih sebagai dalih untuk melanggar demokrasi itu sendiri
- Perpu Ormas? Perpu Cipta Kerja?

LEGALISME OTOKRATIS

Corrales (2015) memiliki tiga elemen kunci yang demikian mendasar, bisa memastikan tipu daya partisipasi publik.

- 1) Penggunaan undang-undang otokratis melibatkan partai yang berkuasa, dominasi di legislatif, membuat undang-undang melayani kuasa eksekutif. Aspek otokratis terkubur di antara klausul yang tampaknya memberdayakan partisipasi warga negara, tetapi klausul yang diserahkan pada eksekutif jauh lebih banyak dan membuat undang-undang begitu otokratis.
- 2) Terjadi dengan mudah penyalahgunaan hukum atau bahkan kesewenang-wenangan di tengah proses pembentukan hukumnya, dan ditandai dengan bekerjanya hukum secara tidak konsisten dan bias.
- 3) Ketiga, penyelenggara kekuasaan justru sesungguhnya tak sedang menggunakan hukum, alias non-penggunaan hukum. Inilah yang secara paradoks melibatkan ketergantungan pada ilegalitas, sebagaimana pula dituliskan oleh Oyaya & Poku (2018, h. 165)



“Q and A”